

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMOR
REGISTRASI PERKARA : PDS-03/MUNTOK/FT.1/07/2016
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan No. Reg. Perkara :
PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016)**

SKRIPSI



Oleh:
Abdullah Hamsa
NIM. 401 13 11 001
Konsentrasi: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMOR
REGISTRASI PERKARA : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan No. Reg. Perkara :
PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:
Abdullah Hamsa
NIM. 401 13 11 001
Konsentrasi: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Hamsa
NIM : 4011311001
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMOR REGISTRASI PERKARA : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah penulis buat merupakan hasil karya penulis sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil *plagiat* atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis



HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMOR REGISTRASI
PERKARA : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

**(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan No. Reg. Perkara :
PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016)**

SKRIPSI

Oleh:

Abdullah Hamsa
NIM. 401 13 11 001
Konsentrasi: Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 19830717201212004

Pembimbing Pendamping

(Toni, S.H., M.H.)
NP. 608010028

Mengetahui,
**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**

(Rio Armando Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMOR REGISTRASI
PERKARA : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan No. Reg. Perkara :
PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016)

Oleh:

Abdullah Hamsa
NIM. 401 13 11 001
Konsentrasi: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 19 Juli 2017
Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua Syamsul Hadi, S.H.,M.H.
NP. 606007014
2. Sekretaris Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H.
NP. 608410029
3. Anggota Toni, S.H.,M.H.
NP. 608010028
4. Anggota Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H
NIP. 198504122014041002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

MOTTO

“Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya”

“Tak Ada yang lebih Kuat dari Kelembutan, Tak ada yang lebih Lembut dari Kekuatan yang Tenang”
(Jenderal Sudirman)

“In The End Your Succes Will Speak For Itself”
(Pada Akhirnya Kesuksesan Anda akan Berbicara Sendiri)

“Keadilan yang Berkepastian Hukum dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan”
(Dr. KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH.,M.H)

“Ketidakadilan akan Meraja Rela Apabila Orang yang Memiliki Jiwa Keadilan tidak Melakukan apa-apa”

“Jika Dadamu Bergetar Ketika Melihat Ketidakadilan, Maka Kamu Adalah Saudaraku”
(PERMAHI)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas limpahan Rahmat dan HidayahNya yang telah mengabulkan doa saya untuk memberikan kebahagian kepada kedua orang tua serta keluarga saya.
- ❖ Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah kehidupan ini dari zaman kegelapan menuju zaman kebaikan sehingga detik ini saya masih bisa beribadah kepada Sang Pencipta.
- ❖ Ayahanda Hambali dan Ibunda Siti Sapura yang dengan segala keterbatasannya selalu bekerja keras, doa, serta harapan dan kepercayaan yang diberikan kepada ananda.
- ❖ Adik-adik saya Abdullah Khuzaici, Abdullah Ihksan Al-Hafiz, dan Zazkia amanda yang secara tidak langsung mengobarkan semangat pendidikan saya.
- ❖ Sahabat kecil serta sepermainan yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu dan kepada sahabat seperjuangan saya hingga detik ini Aditya, Ario, Arip, Dendi, Ayu Vitrian, Rininta yang bersama-sama merasakan pahitnya sebuah perjuangan.
- ❖ Seluruh Kader PERMAHI, terkhusus kader DPC PERMAHI BABEL yang tidak bisa saya ucapkan satu per satu, dimana kehadiran kalian telah memberikan warna, kenangan indah, dan arti dari sebuah keluarga bagi saya serta mengajarkan saya bagaimana cara mengamalkan ilmu yang telah saya gali di bangku perkuliahan ini kepada masyarakat BABEL. Salam Permahi!!!
- ❖ Seluruh Alumni DPC PERMAHI BABEL, yang telah banyak berkorban fisik maupun materi terhadap PERMAHI sehingga menjadi motivator saya dalam berorganisasi serta menjadi mentor saya dalam memahami makna jati diri saya yang sesungguhnya.
- ❖ Seluruh peserta KKN KEBANGSAAN 2016 serta seluruh elemen masyarakat Desa Pengudang, Kecamatan Telok Sebong, Kab. Bintan yang telah mengajarkan saya arti bermasyarakat dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat.
- ❖ Kepada seseorang yang pernah mencintai dan menyayangi saya namun tak sempat saya miliki.
- ❖ Kawan – kawan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum UBB angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Almamater saya Universitas Bangka Belitung.

ABSTRAK

Abdullah Hamsa

4011311001

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMOR REGISTRASI
PERKARA : PDS-03/MUNTOK/FT.1/07/2016 DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016)

Skripsi, Fakultas Hukum, 2017

Kata Kunci : Melawan Hukum dan Korupsi

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun bertentangan dengan nilai-nilai dan keadilan dalam masyarakat baik itu dituliskan rumusannya dalam pasal maupun tidak dirumuskan. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ajaran sifat melawan hukum yang terkandung didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi studi kasus Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum melakukan penetapan dakwaan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bawa berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 tersebut diartikan sebagai melawan hukum Formil karena lebih mengedepankan asas legalitas dan teori kepastian hukum. Faktor yang mempengaruhi JPU untuk melakukan penetapan dakwaan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 adalah faktor sumber daya manusia, integritas moral, pendidikan, kesejahteraan hidup, undang-undang, intervensi, kesadaran hukum masyarakat, dan saran/prasarana.

ABSTRACT

Abdullah Hamsa

4011311001

***THE ANALYSIS OF ACT AGAINST THE LEGAL FOR CASE CORRUPTION WITH NUMBER REGISTRATION CASE: PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 IN TERMS OF ACT NUMBER 31 OF 1990 JO. ACT NUMBERS 20 OF 2001 ON ERADICATION OF CORRUPTION
(A Case Study of West Bangka District Attorney with No. Reg. Case: PDS-03 / MUNTOK / Ft.1 / 07/2016)***

Thesis, Faculty Of Law, 2017

Keywords: Against the Law and Corruption

The act againsts the law is an action that opposite with laws and the value and the fairness in society both written in article or not. The aims of this research are to know the act of against the law that contained in article 2 paragraph (1) laws of eradication of corruption case study at the state prosecutor's office, West Bangka with Reg. Number of case : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 and know the factor that influences public prosecutor to do the determination of indictment which fulfill against the law in case with Reg. Number : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016. The research method was using juridical-normative research and juridical empiric with case study approach and statute approach. Based on the discussion result, it can be concluded that the element of againts the law in article 2 has been interpreted as against formal law because the principal of legality and the theory of legal certainty. The factors that influence JPU (public prosecutor) to do the determination of indictment that fulfill against the law in case with Reg. Number : PDS-03/MUNTOK/07/2016 are human resource factor, moral integrity, education, welfare, laws, intervention, public legal awareness, and infrastructure.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkat, rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMOR REGISTRASI PERKARA : PDS-03/MUNTOK/FT.1/07/2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI** (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bangka Barat dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016) ini dengan tepat waktu sebagai salah satu pemenuhan syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.

Keseluruhan proses penyusunan proses ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis hantarkan banyak ucapan terima kasih atas berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak selama persiapan, penyusunan, sampai proses penyelesaian skripsi, maupun selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memotivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
4. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah menyempatkan waktu untuk memberi masukan serta saran dan arahan bagi penulis
5. Bapak Toni, S.H., M.H. Selaku Pembimbing pendamping yang telah menyempatkan waktunya untuk mengarahkan dan memberi dorongan dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan moral serta ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala Kejaksaaan Negeri Bangka Barat beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam memberikan data demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Bapak Taufik Kuriyanto selaku salah satu Penasehat Hukum Bangka Belitung yang telah memberikan masukan dan berkenan bertukar pikiran demi kelancaran efektivitas penelitian skripsi ini.
9. Abang Faizal Bin Abang Arifin yang telah berkenan diwawancaraai serta bertukar pikiran dalam studi kasus penelitian ini.
10. Keluarga besar penulis, orang tua penulis, saudara/i penulis, serta segenap kerabat yang telah memotivasi kepada penulis

11. Buat sahabat-sahabat penulis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini serta kawan-kawan aktivis yang telah bersedia berjuang bersama-sama dalam membangun peradaban yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam isi/materi ataupun susunan penulisan skripsi ini. Penulis berharap pembaca dapat memaklumi dan memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih baik.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan semoga skripsi ini dapat diterima serta bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamu'alaikum, Wr,wb

Pangkalpinang, 19 Juli 2017

Penulis

Abdullah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Landasan Teori/Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Metode Pendekatan.....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
1. Analisa Data.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Subjek Tindak Pidana.....	29
4. Jenis Tindak Pidana.....	31
B. Tindak Pidana Korupsi.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	34
2. Unsur Pasal 2 dalam Tindak Pidana Korupsi.....	37
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	42
4. Perbandingan Tindak Pidana Korupsi dengan negara lain...	47
C. Sifat Melawan Hukum Pidana.....	65
1. Pengertian Sifat Melawan Hukum.....	65
2. Unsur Melawan Hukum dalam Pasal UU TIPIKOR.....	70
3. Pembagian Ajaran Sifat Melawan Hukum.....	73
4. Perbandingan Melawan Hukum dalam Perdata dengan Pidana.....	76

BAB III ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- A. Analisis mengenai Unsur Perbuatan Melawan Hukum
dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara**

No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016	
ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	84
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat untuk Melakukan Penetapan Dakwaan yang Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/2016	142
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....	162
LAMPIRAN	